



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024
 Reviewed : 01/12/2024
 Accepted : 03/12/2024
 Published : 11/12/2024

Yunar Ade Saputra¹
 Asriani Junaid²
 Juliyanty Sidik Tjan³

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DENGAN METODE PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN TIDAK FINAL PADA WAJIB PAJAK (STUDY KASUS PADA PT XYZ TAHUN 2021)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan pada perusahaan jasa kontraktor pertambangan PT XYZ untuk periode 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Subjek penelitian adalah perhitungan PPh Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan yang lebih hemat yang dapat digunakan oleh PT XYZ dalam melakukan perhitungan PPh Badan adalah dengan menggunakan Perhitungan Pajak Penghasilan Final yakni sesuai dengan PP 23-PP 55 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto Perusahaan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam hitungan masa pajak maupun tahun pajak. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa perhitungan pajak penghasilan final adalah perhitungan yang dapat digunakan PT XYZ untuk lebih menghemat pembayaran pajaknya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Terutang.

Abstract

This research aims to determine the calculation of corporate income tax at the mining contractor services company PT XYZ for the 2021 period. This research uses quantitative descriptive methods. The data source used is secondary data. The type of data used is quantitative data with data collection techniques through documentation studies, interviews and observations. The research subject is the calculation of corporate income tax. The research results show that a more economical calculation that can be used by PT XYZ in calculating Corporate PPH is to use the Final Income Tax Calculation, namely in accordance with PP 23-PP 55 with a rate of 0.5% of the Company's gross turnover. Tax payable is tax that must be paid within the tax period or tax year. This research shows that final income tax calculations are calculations that PT XYZ can use to save more on tax payments.

Keywords: Corporate Income Tax, Tax Due.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi Negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan iuran wajib yang di berlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang di miliki dan hasilnya di serahkan kepada pemerintah, Chaerul. (2020).

Todaro (2021), seperti dikutip oleh Simanjuntak & Mukhlis (2022:121) menjelaskan bagi negara yang sedang berkembang, kemajuan dalam pembangunan ekonomi akan memiliki implikasi penting dalam proses pembangunannya. Kemajuan ini merepresentasikan keberhasilan suatu negara dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan sumber

^{1,2,3}Magister Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia
 email: Yunar.taurus.yn@gmail.com, asriani.junaid@umi.ac.id, juliantysidiktjan@umi.ac.id

daya yang dimiliki. Mengingat pertumbuhan jasa kontraktor pertambangan nikel, timah dan emas yang sedang marak diindonesia sehingga menjadi salah satu parameter kesiapan sebuah negara menjalankan kegiatan ekonomi secara global, berkembangnya industri pertambangan diperlukan dukungan pemerintah sebagai penentu kebijakan negara. Kebijakan pemerintah secara langsung dan tidak langsung menentukan perkembangan suatu lingkup industri, termasuk kebijakan pada sektor perpajakan.

Latar belakang dikenakan PPh final adalah agar memberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutang sehingga perusahaan tidak perlu menjadikan penghitungan pajak sebagai beban. Tjahjono (2018) dalam jurnalnya menyatakan pengenaan pajak penghasilan dengan tarif final sangat menguntungkan bagi penerimaan negara (*revenue adequacy principle*), pendapat ini muncul karena pada dasarnya pajak terutang dihitung dari gross tanpa memperhatikan biaya biaya. Sertifikasi LPJK yang dijadikan dasar pengenaan tarif final dianggap tidak relevan. Ketidakadilan yang dialami oleh perusahaan jasa pemilik sertifikasi LPJK yang hanya melakukan jasa instalasi berujung pada spekulasi mengenai penghitungan pajak penghasilan badan yang paling adil dan menguntungkan bagi perusahaan.

PPh final merupakan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat Final di maksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima / memperoleh Penghasilan dari usaha dengan peredaran Bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penysetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang Sedangkan PPh tidak final itu merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang.

Selain itu, bidang yang melakukan hal tersebut dilakukan oleh satu orang saja. Hal tersebut dapat dikatakan sangat minim sekali atau terbatas yang mana dapat menimbulkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh bidang tersebut di perusahaan itu sendiri. Sebab, apabila sebuah pekerjaan dilakukan oleh satu orang dan tidak ada yang mendampingi, maka bisa jadi membuat laporan menjadi tidak akurat .

Kehancuran sebuah perusahaan terjadi karena tindak kekacauan dari laporan yang dikerjakan oleh tenaga terbatas tersebut. Entah adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan, akan tetap dikatakan melakukan tindak kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Ada yang mengikut dengan perkembangan standar yang berlaku secara umum, ada juga yang belum bisa mengikuti perkembangan tersebut.

Kekeliruan dalam akuntansi adalah salah satu sikap tidak etis karena membuat laporan keuangan jadi kacau hasilnya. Oleh karena itu, untuk menghindari akan tindak tidak etis tersebut, dibutuhkan standar yang menjadi acuan atau pedoman dalam penyelesaian pekerjaan atau laporan kinerja seperti perhitungan pajak PPh baik final maupun tidak final. Kejadian disini terdapat pada PT XYZ yang terdaftar di (KPP Madya Makassar).

Pajak Penghasilan PPh Tidak Final dan PPh Final merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) antara lain dengan di keluarkannya Undang Undang. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang di kenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang di lakukan oleh WP atau Badan dalam Negeri . Kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan antara lain dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian di ubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir kali di ubaha dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang di lakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam Negeri

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jazilah Hidayati, Daryoto Mulyadi Candra Dan Roni Yanto (2024).yaitu tentang Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra) yang menyatakan bahwa beban pajak terutang PT Citra lebih tinggi dengan PPh Tidak Final, mencapai Rp22.611.000 pada 2020 dan Rp25.080.000 pada 2021, dibandingkan dengan PPh

Final, yang hanya Rp3.103.524 pada 2020 dan Rp3.262.598 pada 2021. Kesimpulannya, penggunaan PPh Tarif Final lebih efektif dan menguntungkan bagi PT Citra dalam pembayaran Pajak Terutang.

Menurut Yhunita (2018), yaitu tentang Analisis perbandingan penerapan tarif pajak penghasilan final dan tidak final terhadap beban pajak penghasilan badan jasa instalasi perusahaan konstruksi (studi kasus pt. x) yang menyatakan bahwa penerapan tarif final menghasilkan beban pajak penghasilan badan lebih kecil dibandingkan dengan penerapan tarif tidak final. Hal ini disebabkan oleh net profit margin ratio PT. X yang berada pada angka 12,12 %. Melalui analisis dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa titik impas beban pajak antara menggunakan tarif final dan tidak final terjadi apabila net profit margin ratio perusahaan 8%. Jika diatas 8%, dalam kasus PT. X, akan lebih menguntungkan untuk menggunakan tarif final.

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan dengan kantor pusat di Makassar. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, PT XYZ juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sehingga diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya penghematan pengeluaran perusahaan. Fenomena yang terjadi di PT XYZ yaitu pada awal berdirinya Perusahaan ini, pihak Perusahaan menggunakan PPH tidak final pada perhitungan pajak penghasilan badan PT XYZ. Namun, setelah PT XYZ menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan dan Klarifikasi) dari kantor pajak, dan melakukan klarifikasi atas data dan keterangan yang telah disampaikan oleh PT XYZ kepada pihak otoritas pajak, PT XYZ disarankan melakukan pembetulan dan menghitung ulang PPH badannya dengan menggunakan perhitungan Pph final. Namun di tahun 2022, PT XYZ menggunakan PPh tidak final dikarenakan omset yang diterima oleh PT XYZ diatas 4,8 M. Saat ini PT XYZ melaporkan seluruh penghasilan sebagai penghasilan tidak final dan menghitung pajak penghasilan sesuai tarif umum UU Pajak Penghasilan. Oleh sebab itu, atas dasar fenomena yang terjadi pada PT XYZ dan pentingnya perencanaan pajak bagi perusahaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dan terkait pula dengan penghematan pengeluaran perusahaan, maka penelitian ini berfokus pada pemilihan alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang paling tepat bagi PT XYZ sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perhitungan pajak penghasilan badan baik secara final maupun tidak final melalui laporan keuangan PT XYZ. Lokasi penelitian ini PT XYZ yang merupakan jasa kontraktor pertambangan. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. PT XYZ. Objek penelitian adalah laporan keuangan untuk mengetahui perhitungan pph badan perusahaan.

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu dengan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah, Pengumpulan Data Mentah, Transkrip Data, Kategorisasi Data, Triangulasi dan Menarik kesimpulan setelah data selesai diolah dan dianalisis secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Omzet Pendapatan PT XYZ selama per Januari – Desember 2021

Adapun Laporan Omzet Pendapatan PT XYZ dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Laporan Omzet Peredaran Bruto PT XYZ Tahun 2021

No	NPWP	Masa Pajak	Peredaran Bruto
1.	41.445.326.6-805.000	Januari	-
2.	41.445.326.6-805.000	Februari	-
3.	41.445.326.6-805.000	Maret	-
4.	41.445.326.6-805.000	April	Rp. 13.000.000.000
5.	41.445.326.6-805.000	Mei	Rp. 14.500.000.000

6.	41.445.326.6-805.000	Juni	Rp. 5.500.000.000
7.	41.445.326.6-805.000	Juli	Rp. 9.900.000.000
8.	41.445.326.6-805.000	Agustus	Rp. 8.000.000.000
9.	41.445.326.6-805.000	September	Rp. 3.600.000.000
10.	41.445.326.6-805.000	Oktober	Rp. 4.400.000.000
11.	41.445.326.6-805.000	November	Rp. 6.000.000.000
12.	41.445.326.6-805.000	Desember	Rp. 12.556.658.369
JUMLAH			Rp. 77.456.658.369

Sumber: Data primer diolah, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PT XYZ mulai mendapatkan omzet pendapatan pada bulan April 2021 senilai Rp. 13.000.000.000,- kemudian dilanjutkan dengan bulan-bulan berikutnya sampai dengan bulan Desember 2021 dengan total Omzet selama tahun 2021 sebesar Rp. 77.456.658.369

Tabel 2 Laporan Laba Rugi PT XYZ Tahun 2021

	Komersil	Koreksi (-)(+)	Fiskal
Pendapatan :			
Penghasilan Rutin	77.456.658.369		77.456.658.369
Harga Pokok Penjualan:			
Beban Sewa Alat	56.436.055.500		56.436.055.500
Beban Operator/Driver	1.805.750.000		1.805.750.000
Beban Upah Buruh	<u>1.025.000.000</u>		<u>1.025.000.000</u>
	59.266.805.500		59.266.805.500
Laba Bruto Atas Penjualan	18.189.852.869		18.189.852.869
Beban Operasi :			
Beban Karyawan	2.970.000.000		2.970.000.000
Beban Makan Minum	1.967.906.250		1.967.906.250
Beban Kesehatan	508.875.000		508.875.000
Beban Pakaian Dinas	635.650.000		635.650.000
Beban Transportasi	762.000.000		762.000.000
Beban Perlengkapan Kantor	107.000.000		107.000.000
Beban Sewa Mess	2.157.750.000		2.157.750.000
Beban Peny. Peralatan	8.000.000		8.000.000
Beban BBM Transportasi	30.000.000		30.000.000
Beban Keamanan	60.000.000		60.000.000
Beban Operasional Lainnya	<u>1.159.036.719</u>		<u>1.159.036.719</u>
	10.366.217.969		10.366.217.969
Laba Usaha Operasi	7.823.634.900		7.823.634.900
Pendapatan & Beban Lain :			
Jasa Giro Bank	61.071.673	61.071.673	-
Beban Pajak Penghasilan	(932.339.510)	(932.339.510)	-
Biaya Adm Bank	<u>(12.764.335)</u>	<u>(12.764.335)</u>	-
	(884.032.172)	(884.032.172)	-
Laba Usaha Sebelum Pajak	6.939.602.729		7.823.634.900

Sumber: Data primer diolah, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa total omzet atau pendapatan pada PT XYZ Tahun 2021 adalah Rp. 77.456.658.369,-. Laba usaha sebelum pajak komersil PT XYZ pada tahun 2021 adalah senilai Rp. 6.939.602.729,-. Namun setelah dilakukan koreksi fiskal, laba usaha sebelum pajak fiskal PT XYZ tahun 2021 adalah Rp. 7.823.634.900,-. Adapun yang menjadi koreksi fiskal dalam laporan laba rugi PT XYZ Tahun 2021 adalah Jasa Giro Bank, Beban Pajak Penghasilan, dan Biaya Adm Bank.

Analisis Data

Dari uraian deskripsi data tersebut manajemen PT XYZ dapat menghitung pajak penghasilan badan dan memilih perhitungan pajak yang mana yang lebih efektif dan efisien untuk PT XYZ. Adapun perhitungan pajak penghasilan badan pada PT XYZ adalah sebagai berikut :

Perhitungan PPh Final

Pengenaan PPh secara final berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh Final yang dapat digunakan oleh PT XYZ adalah PPh Final PP 23-PP 55 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto Perusahaan. Berikut gambaran perhitungan PPh Final dari PT XYZ

Tabel 3 Laporan Perhitungan PPh Final PT XYZ Tahun 2021

No	NPWP	Masa Pajak	Peredaran Bruto	Jumlah PPh Final Yang Dibayar (0,5%)
1.	41.445.326.6-805.000	Januari	-	-
2.	41.445.326.6-805.000	Februari	-	-
3.	41.445.326.6-805.000	Maret	-	-
4.	41.445.326.6-805.000	April	Rp. 13.000.000.000	Rp. 65.000.000
5.	41.445.326.6-805.000	Mei	Rp. 14.500.000.000	Rp. 72.500.000
6.	41.445.326.6-805.000	Juni	Rp. 5.500.000.000	Rp. 27.500.000
7.	41.445.326.6-805.000	Juli	Rp. 9.900.000.000	Rp. 49.500.000
8.	41.445.326.6-805.000	Agustus	Rp. 8.000.000.000	Rp. 40.000.000
9.	41.445.326.6-805.000	September	Rp. 3.600.000.000	Rp. 18.000.000
10.	41.445.326.6-805.000	Oktober	Rp. 4.400.000.000	Rp. 22.000.000
11.	41.445.326.6-805.000	November	Rp. 6.000.000.000	Rp. 30.000.000
12.	41.445.326.6-805.000	Desember	Rp. 12.556.658.369	Rp. 62.783.292
JUMLAH			Rp. 77.456.658.369	Rp. 387.283.292

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilakukan perhitungan PPH Badan PT XYZ berdasarkan PP No 55 Tahun 2022 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PPH Badan} &= \text{Peredaran Bruto Perusahaan} \times \text{Tarif PPh Badan} \\
 &= \text{Rp. 77.456.658.369} \times 0,5 \% \\
 &= \text{Rp. 387.283.292}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 total omzet PT XYZ adalah senilai Rp. 77.456.658.369,-. Jika dilakukan perhitungan PPh Final dengan tarif 0,5%, maka pajak terutang yang harus dibayarkan oleh PT XYZ adalah senilai Rp. 387.283.292,-.

Perhitungan PPh Tidak Final

Pajak Penghasilan atau PPh Tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh. Tarif yang digunakan untuk PPh tidak final adalah sebesar 22%.

Dari data laporan PT XYZ, dapat diperoleh perhitungan PPh badan berdasarkan Pasal 17 dengan tarif sebesar 22 % sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Laba Komersial} &\text{Rp. 6.939.602.729} \\
 \text{Koreksi Fiskal (+) (-)} &\text{Rp. 884.032.172 (Dapat dilihat pada tabel 3)}
 \end{aligned}$$

$$\text{Laba Fiskal} \quad \text{Rp. 7.823.634.900}$$

Sehingga perhitungan PPh Badan Pasal 17 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{PPh Badan} &= \text{Tarif PPh Badan} \times \text{Laba Fiskal} \\ &= 22\% \times \text{Rp. 7.823.634.900} \\ &= \text{Rp. 1.635.997.354,-}.\end{aligned}$$

Pembahasan

Perhitungan pajak penghasilan badan PT XYZ dengan perhitungan PPh Final dan Tidak Final

Pajak penghasilan final berdasarkan undang-undang perpajakan pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan untuk penghasilan- penghasilan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final, Ferdila. (2022). Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 Tarif PPh Final sebesar 0,5% dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, Mardiasmo. (2019).

Jangka waktu pemanfaatan PPh Final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 55/2022 adalah 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas dapat memanfaatkan fasilitas ini selama 3 Tahun. Wajib Pajak badan lainnya, seperti CV, Firma, Koperasi, Perseroan Perorangan, BUMDes/Bersama dapat menggunakan fasilitas ini selama 4 tahun.

Bagi WP yang baru terdaftar, jangka waktu pemanfaatan dihitung sejak tahun pajak WP bersangkutan terdaftar. Fasilitas ini juga dimanfaatkan oleh PT XYZ sesuai dengan SP2DK yang dilayangkan oleh pihak fiskus dengan no surat S-1180/P2DK/KPP.1506/2023 yang mana PT XYZ menggunakan fasilitas ini sejak Perusahaan ini berdiri pada tahun 11 Februari 2021 sesuai dengan akta pendirian perusahaan sampai dengan 3 tahun berikutnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berbeda dengan PPh Final , Perhitungan PPh tidak final berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tarif umum PPh Badan untuk Tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%.

PT XYZ tahun 2021 sebesar Rp. 77.456.658.369,- dengan jumlah PPh yang harus dibayar dengan perhitungan pph final adalah sebesar Rp. 387.283.292,-. Sedangkan total laba fiskal setelah koreksi PT XYZ adalah sebesar Rp.7.436.351.608,- dengan jumlah PPh yang harus dibayar dengan perhitungan PPh Tidak Final adalah sebesar Rp.1.635.997.354,-.

Hasil penelitian diatas diperkuat dengan hasil wawancara bersama bapak Alamsyah selaku kepala keuangan dan akunting di PT XYZ yang mengemukakan bahwa PT XYZ telah melakukan perhitungan pajak perusahaan dengan metode perhitungan pajak final dan tidak final. Menurut bapak Alamsyah, “ PT XYZ sendiri pada awalnya menggunakan metode perhitungan pajak tidak final, namun setelah terbit SP2DK dan dilakukan beberapa kali konsultasi dengan AR, metode perhitungan pajak PT XYZ berubah menjadi perhitungan pajak final”.

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan bukti hasil SP2DK No S-1180/P2DK/KPP.1506/2023 yang di terima oleh PT XYZ dan berisi wajib pajak seharusnya melaporkan penghasilan usaha sebagai penghasilan final sesuai PP 23 tahun 2008 sebagaimana telah diganti dengan PP 55 tahun 2022 karena wajib pajak terdaftar tanggal 11 Februari 2021 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk menggunakan tarif umum.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jazilah Hidayati, Daryoto Mulyadi Candra Dan Roni Yanto (2024) mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beban pajak terutang PT Citra lebih tinggi dengan PPh Tidak Final, mencapai Rp22.611.000 pada 2020 dan Rp25.080.000 pada 2021, dibandingkan dengan PPh Final, yang hanya Rp3.103.524 pada 2020 dan Rp3.262.598 pada 2021. Kesimpulannya, penggunaan PPh Tarif Final lebih efektif dan menguntungkan bagi PT Citra dalam pembayaran Pajak Terutang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada PT XYZ Dimana perhitungan pajak penghasilan badan dengan tarif pph final

lebih hemat dan efisien dibandingkan dengan tidak final. Selain penelitian yang dilakukan oleh Jazilah Hidayati, Daryoto Mulyadi Candra Dan Roni Yanto (2024), penelitian yang dilakukan oleh yuyun Apriani Christian terhadap implikasi pengenalan pajak penghasilan final terhadap penghitungan pajak penghasilan Badan juga menghasilkan hasil penelitian berupa dengan menggunakan pajak penghasilan final 0,5% karena jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan lebih kecil.

PT. PT XYZ mempunyai pilihan untuk melaksanakan kewajiban secara final atau tidak final. Pilihan ini tergantung terhadap keputusan manajemen dalam menentukan yang mana perhitungan yang lebih hemat yang dapat digunakan oleh PT XYZ. Selain tarif, perbedaan dalam perhitungan PPh final dan PPh tidak final terletak pada dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak PPh final adalah penghasilan bruto, sementara dasar pengenaan pajak PPh tidak final adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan bersih setelah dikurangi beban-beban sesuai ketentuan perpajakan. Perbedaan atas dasar pengenaan pajak ini, turut mempengaruhi besarnya total pajak terutang. Mengacu pada data keuangan PT. PT XYZ di tahun 2021, besarnya penghasilan neto pajak tergolong besar.

Pada penelitian ini menghasilkan pembuktian mengenai, perhitungan yang lebih hemat yang dapat digunakan oleh PT XYZ dalam melakukan perhitungan PPh Badan adalah dengan menggunakan Perhitungan Pajak Penghasilan Final yakni sesuai dengan PP 23-PP 55 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto Perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan hasil SP2DK yang diterbitkan oleh kantor pajak

SIMPULAN

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulannya pada penelitiannya ini sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak penghasilan badan pada PT XYZ dapat menggunakan perhitungan pajak Final dan non Final sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan dalam perhitungan PPh final dan PPh tidak final terletak pada dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak PPh final adalah penghasilan bruto, sementara dasar pengenaan pajak PPh tidak final adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan bersih setelah dikurangi beban-beban sesuai ketentuan perpajakan.
2. Perusahaan dapat menggunakan perhitungan pajak penghasilan final untuk perhitungan PPh badan nya dikarenakan dengan perhitungan ini, Perusahaan dapat lebih menghemat pengeluaran pembayaran pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerul. (2020). Aspek Pajak Penghasilan pada Sektor Jasa Konstruksi: Tinjauan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan. Tesis Tidak Diterbitkan. Depok: Program Magister Universitas Indonesia
- Ferdila. (2022). Analisis perbandingan penerapan pp no. 23 tahun 2018 dengan pp no. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan. LPPM Universitas Putera Batam, Vol 4.
- Jazilah Hidayati, Daryoto Mulyadi Candra Dan Roni Yanto .2024. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra). Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol. 4 No. 1.
- Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mustadir, M., Modding, B., & Mursalim, M. (2020). Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty. Journal of Accounting and Finance (JAF), 1(1), 41-55. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin>
- Natasha Kristiane .2022. Analisis perbandingan metode perhitungan pajak Penghasilan menggunakan metode pajak final (pp Nomor 46 tahun 2013) dengan metode pembukuan (uu Nomor 36 tahun 2008). Jurnal Ilmiah FEB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Ridwan, R., Modding, B., & Tenriwaru, T. (2024). The Role of Modern Tax Administration on Tax Services Quality. International Journal of Business, Law, and Education, 5(1), 1078-

1086. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.519>
- Rieska Aprilia, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2021). Analisis Perbandingan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan Menyelenggarakan Pembukuan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol 11. No 3
- Salmawati, Lannai, D ., Junaid, A . (2023). Penerapan Peraturan Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) pada PT. Bumi Karsa - PT. Harfia Graha Perkasa, KSO Makassar. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi* Volume 1 , Nomor 1. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1272/1448>
- Simanjuntak, Timbul & Mukhlis, Imam. (2022). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Depok: Raih Asa Sukses.
- Sormin, B., Rahim, S . (2019). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pada KPP Pratama Makassar Selatan dan Makassar Utara). *Bongaya Journal for Research in Accounting* Volume 2 Nomor 1 April. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/BJRA/article/view/107/72>
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto. 2023. Teori dan aplikasi metode penelitian : psikologi, pendidikan, ekonomi bisnis dan social. Yogyakarta: Caps Publishing
- Sutari Yusuf .2021. Analisis perhitungan pajak penghasilan (pph) badan dengan pph Tidak final dan pph final terhadap pajak terutang PT Menara Gading Mulia. *Jurnal Bisnis Mahasiswa* Vol. 15 No. 2.
- Tjahjono, Mazda. (2018). Analisis Pengenaan Pajak Final dan Non Final pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI. *Jurnal Akuntansi*, III (1): 61-69
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
- Yuyun Apriani Christian 2019 ” Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan “Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado